

Pengadilan Agama Sambas



Jalan Pembangunan, Dalam Kaum, Kabupaten Sambas 79462 0562392321

pa-sambas.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK / Pengadilan Agama Sambas

Produk Pengadilan Akta Cerai

No. SK : W14-A8/82/KP/04.6.1/I/2022

Persyaratan

1. Diambil Sendiri: Para pihak secara pribadi datang menghadap Petugas Penyerahan Produk Pengadilan dengan membawa bukti identitas diri dan identitas perkara yang bersangkutan (contoh: SKUM, Relas Panggilan);
2. Diambil oleh kuasa keluarga (Insidentil): Membawa surat kuasa, yang didalamnya menyebut secara jelas untuk pengambilan salinan putusan/ penetapan dan atau akta cerai bermaterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah) dengan menyebutkan nomor perkara. Fotokopi identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa
3. Diambil Oleh Kuasa Hukumnya/ Advokat / Pengacara: Dalam surat kuasa harus secara kongkrit menyebut keperluan seperti pengambilan salinan putusan/ penetapan dan atau akta c Apabila dalam surat kuasa untuk beracara belum disebut secara jelas maka harus ada surat kuasa tersendiri yang isinya untuk pengambilan salinan putusan/ penetapan dan atau akt
4. Membayar biaya sesuai tarif jenis PNBPN dan hak Kepaniteraan lainnya berdasarkan PP. Nomor 5 tahun 2019 melalui kasir atau petugas yang di tunjuk untuk itu sebesar : Akta Cerai 10000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Sambas



Jalan Pembangunan, Dalam Kaum, Kabupaten Sambas 79462 0562392321

pa-sambas.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK / Pengadilan Agama Sambas

1. Diambil Sendiri: Para pihak secara pribadi datang menghadap Petugas Penyerahan Produk Pengadilan dengan membawa bukti identitas diri dan identitas perkara yang bersangkutan (contoh: SKUM, Relas Panggilan); Diambil oleh kuasa keluarga (Insidentil): Membawa surat kuasa, yang didalamnya menyebutkan secara jelas untuk pengambilan salinan putusan/ penetapan dan atau akta cerai bermaterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah) dengan menyebutkan nomor perkara. Fotokopi identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa Diambil Oleh Kuasa Hukumnya/ Advokat / Pengacara: Dalam surat kuasa harus secara kongkrit menyebutkan keperluan seperti pengambilan salinan putusan/ penetapan dan atau akta c Apabila dalam surat kuasa untuk beracara belum disebut secara jelas maka harus ada surat kuasa tersendiri yang isinya untuk pengambilan salinan putusan/ penetapan dan atau akta c Membayar biaya sesuai tarif jenis PNBP dan hak Kepaniteraan lainnya berdasarkan PP. Nomor 5 tahun 2019 melalui kasir atau petugas yang di tunjuk untuk itu sebesar : Akta Cerai 10000,00 (sepuluh ribu rupiah); Biaya Salinan @ lembar Rp500,00 (lima ratus rupiah) setiap lembar. Petugas Penyerahan Produk Pengadilan menyerahkan salinan putusan/ penetapan dan atau akta cerai kepada pihak serta membuatkan tanda terima bukti penyerahan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit

Biaya / Tarif

10000

Biaya Merupakan PNBP

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai

Pengaduan Layanan

081350019118